



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA,**  
**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Alamat : Jl. K.H Samanhudi, Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar  
Telp. (0271) 495024, 495193, 495048 Fax. (0271) 495193

Website: [www.disdagnakerkopukm.go.id](http://www.disdagnakerkopukm.go.id) E-mail : [disdagnakerkopukm@karanganyarkob.go.id](mailto:disdagnakerkopukm@karanganyarkob.go.id) KodePos 57712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI,**  
**USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR 050 / 0030 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021**  
**DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI,**  
**USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN**  
**MENENGAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf g Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah selaku pengguna anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 111);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;